



P U T U S A N

Nomor 108 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AGUNG WILAKSONO AJI SAPUTRO;**
Pangkat / NRP : Serka/523516;
Jabatan : Ba Hartib Satprov Denma;
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara;
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/8 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Blok O Nomor 35 Pangkalan TNI AU
Adisutjipto, Yogyakarta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 108 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat tersebut di atas, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa AGUNG WILAKSONO AJI SAPUTRO Serka NRP 523015 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Kami mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 pemeriksaan Narkotika melalui *urine* dan darah atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen tes monotes yang dipakai untuk melakukan tes *urine* atas nama AGUNG WILAKSONO AJI SAPUTRO;
- 6 (enam) lembar foto rekonstruksi penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari kamar 206 sekitar bulan Mei-Juni 2019;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 01-K/PM.II-11/AU/I/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUNG WILAKSONO AJI SAPUTRO, pangkat Serka, NRP 523516, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 108 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AU;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen tes monotes yang dipakai untuk melakukan tes *urine* atas nama AGUNG WILAKSONO AJI SAPUTRO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 pemeriksaan Narkotika melalui *urine* dan darah atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro;
- 2) 6 (enam) lembar foto rekonstruksi penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari kamar 206 sekitar bulan Mei-Juni 2019;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 20-K/BDG/PMT-II/AU/III/2020 tanggal 6 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUNG WILAKSONO AJI SAPUTRO, Serka NRP 523516;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 01-K/PM II-11/AU/I/2020 tanggal 19 Februari 2020 untuk seluruhnya;
- 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 108 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/01-K/PM.II-11/AU/IV/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 29 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 29 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 108 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan dakwaan *in casu* dan pемidanaannya, dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah keliru dalam menjatuhkan putusan tersebut karena :

Kesatu : Kepada Terdakwa *in casu* seharusnya dilakukan rehabilitasi;

Kedua : Tidak tepat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa untuk dapat dijatuhkan pelaksanaan rehabilitasi, sesuai ketentuan perundang-undangan dijatuhkan kepada Terdakwa yang tergolong pada orang-orang yang dalam ketergantungan/kecanduan pada narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba. Keadaan-keadaan tersebut dinyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan tim assessment yang menyatakan bahwa Terdakwa harus dilakukan rehabilitasi. *In casu*, atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan/assessment oleh tim ahli untuk menentukan perlunya pelaksanaan rehabilitasi kepada Terdakwa, oleh karenanya putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar;

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena perbuatan Terdakwa berulang kali mengkonsumsi narkoba sabu padahal Terdakwa sebagai penegak hukum (Polisi Militer)

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 108 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang tidak layak dan pantas karena dapat berpengaruh tidak baik dalam penegakan hukum di kesatuan, serta berdampak dalam pembinaan terhadap kehidupan disiplin di kesatuan apabila kepada Terdakwa *in casu* tidak diberikan hukuman yang tegas. Oleh karenanya, mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, kepada Terdakwa *in casu* patut dijatuhkan pidana tambahan pemecatan;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AGUNG WILAKSONO AJI SAPUTRO, Serka NRP. 523516** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 108 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof.Dr.Drs.H. Dudu Duswara M., S.H.,M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 108 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7